



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pesisir Selatan, tanggal 21 November 1950, umur 75, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508136111500001, tempat kediaman di Jalan H. Ali Sudin, Lorong Pepaya, R.T. 015, R.W. 005, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya memberikan Kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., advokat pada Kantor Rangkuti dan Rekan, yang beralamat di Villa Ryan Permata Blok F, RT. 025, RW. 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PAB/2024, tanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 137/Sk.Kh/2024/PA.Mab., tanggal 24 September 2024, sebagai **Penggugat**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Padang, tanggal 4 April 1981, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508120404810002, tempat kediaman di Dusun Terandam, Kelurahan Ganting, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bungo, tanggal 14 Februari 2013, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan H. Ali Sudin, Lorong Pepaya, RT. 015, RW. 005, Kelurahan pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah umur maka Kepentingannya dalam Melakukan Perbuatan Hukum diberikan Hak kepada Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan Gugatan Waris, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Merupakan Ibu Kandung Dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris);
2. Bahwa Penggugat Telah Menikah Dengan Abdul Aziz Merupakan Ayah Kandung Dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris);
3. Bahwa Abdul Aziz Merupakan Ayah Kandung Dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Telah Meninggal Dunia;
4. Bahwa Pada Semasa Hidup XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Telah Menikah Dengan Tergugat Pada Hari Minggu Tanggal 11 September 2011 Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah Dan Dicatat Dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/04/1X/2011;
5. Bahwa Selama Membina Rumah Tangga Antara XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Dengan Tergugat Dikarunia Satu Anak Laki- Laki Yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat);
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Sebagaimana Dipertegas Berdasarkan Akta Kematian Nomor 1508-KM-21122021-0004 Kutipan Ini Dikeluarkan Di bungo Pada Tanggal 9 Agustus 2024;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Sebelum Menikah Dengan Tergugat Mempunyai Harta Bawaan Yaitu:
SebidangTanah Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 4 Hektar Ditanami Pohon Kelapa Sawit. Sebidang Tanah tersebut Dibeli XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Dari Zulkifli HS Pada Tanggal 20

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 Seharga Rp 42.500.000.(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Adapun Batas - Batas Tanah Tersebut:

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo.
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai.
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi.
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan.

Tanah Tersebut Memiliki Nilai Dengan Taksiran Harga Jual ± Rp200.000.000.(Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Surat Menyurat Berupa Pernyataan Jual Beli dikuasai Oleh Tergugat Dan Hasil Dari Kebun Tersebut Dikuasai Oleh Tergugat;

8. Bahwa Selama Membina Rumah Tangga Antara XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Dengan Tergugat Tidak Memiliki Harta Bersama.
9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Mempunyai Ahli Waris Yaitu:
 - Penggugat (Ibu Kandung Dari Pewaris).
 - Tergugat (Suami Dari Pewaris).
 - Turut Tergugat (Anak Kandung Dari Pewaris).
10. Bahwa Sesuai Dengan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab 1 Pasal 174 Menyatakan:
 - 1) Kelompok – Kelompok Ahli Waris Terdiri Dari:
 - a. Menurut Hubungan Darah:
 - Golongan Laki – Laki Terdiri Dari Ayah, Anak Laki-Laki, Paman Dan Kakek.
 - Golongan Perempuan Terdiri Dari Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan Dari Nenek,
 - b. Menurut Hubungan Perkawinan Terdiri Dari Duda Atau Janda.
 - 2) Apabila Semua Ahli Waris Ada Maka Yang Berhak Mendapat Warisan Hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda Atau Duda. Dan Bab III Besarnya Bahagian Ditentukan Dalam Pasal 176, Pasal 178, Dan 179;
11. Bahwa Berdasarkan Dalil Tersebut Diatas Penggugat Mohon Kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Bungo Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo Yang Memeriksa Perkara Ini, Kiranya Berkenan Memanggil Kedua Belah Pihak (Incasu Penggugat Dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) Untuk Didengar Dan Diperiksa Dimuka Persidangan Serta Memutuskan Sebagaimana Mestinya Gugatan Terhadap Harta Waris;

Bahwa Berdasarkan Seluruh Uraian Diatas, Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memberikan Putusan Dengar Amar Putusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Sebagaimana Dipertegas Berdasarkan Akta Kematian Nomor 1508-KM-21122021-0004 Kutipan Ini Dikeluarkan Di Bungo Pada Tanggal 9 Agustus 2024;
3. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Mempunyai Ahli Waris Yaitu:
 - Penggugat (Ibu Kandung Dari Pewaris).
 - Tergugat (Suami Dari Pewaris).
 - Turut Tergugat (Anak Kandung Dari Pewaris).
4. Menyatakan Fundamentum Petendi / Posita Dipoin 7 Merupakan Harta Waris Bagi Ahli Waris Dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) Yaitu Penggugat, Tergugat, Dan Turut Tergugat.
5. Menetapkan Bahagian Masing- Masing Harta Waris Dari Pewaris Yang Telah Dijelaskan Di fundamentum Petendi / Posita Dipoin 7 Kepada Ahli Waris Yaitu:
 - Penggugat (Ibu Kandung Dari Pewaris).
 - Tergugat (Suami Dari Pewaris).
 - Turut Tergugat (Anak Kandung Dari Pewaris);
6. Menghukum Kepada Siapa Saja Baik Penggugat Maupun Tergugat Untuk Menyerahkan Bagian Masing – Masing Terhadap Harta Waris Secara Sukarela Berdasarkan Pembagiannya Yang Telah Ditetapkan Oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama MuaAbdul Azizngo.
7. Menghukum Kepada Siapa Saja Baik Penggugat Maupun Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (Dwang Some) Perhari Sebesar Rp 1000.000 (Satu Juta Rupiah); Apabila Penggugat Maupun Tergugat Tidak Mengindahkan Putusan Dalam Perkara Ini Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach Van Gewijsde/Resjudicata);
8. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Dengan Peraturan Perundang -Undangan Yang Berlaku,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain
Mohon Putusan Yang Seadil –Adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan Surat Tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Mab., tanggal 26 September 2025, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat (Mardianis) NIK. 1508136111500001, tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis, bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1508134608780001, tanggal 20 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis, bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti **P.2**;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, S.S., dengan suaminya yang bernama Afrizal (Tergugat), Nomor 185/04/IX/2011, tanggal 11 September 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Arbiyan Alfharibi Nomor 1508-LU-08042013-0009, tanggal 8 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 474/500/Ca/KI-1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1508-KM-21122021-00049, tanggal 27 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Kebun dari XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Zulkifli Hs, tanggal 17 Oktober 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008, telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.7**;

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 5 Desember 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 150901051270002, tempat tinggal di RT. 003, RW. 005, Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang yang menjual tanah kepada anak Penggugat yang bernama almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah membeli tanah saksi pada tanggal 20 Agustus 2008, sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat serta anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan Tergugat, saksi tidak mengenalnya, saksi hanya mendapat informasi saja;
 - Bahwa yang melakukan transaksi pembelian tanah tersebut adalah almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** semasa gadis, belum bersuami dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** seluas 4 Ha/2 Kapling, dengan harga totalnya Rp43.000.000,00 (*empat puluh tiga juta rupiah*), pertama dibayar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), beberapa hari setelah itu di bayar lunas Rp42.500.000,00 (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa Tanah tersebut Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 4 Hektar Ditanami Pohon Kelapa Sawit;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut ditanami Sawit dan sejak 17 tahun yang lalu kebun sawit tersebut dikelola oleh PT;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Batas - Batas Tanah Tersebut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo.
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai.
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi.
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, saksi hanya mendapat informasi akhir-akhir ini bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - Penggugat (Ibu Kandung Dari Pewaris).
 - Tergugat (Suami Dari Pewaris).
 - Turut Tergugat (Anak Kandung Dari Pewaris);
- Bahwa ayah kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX menurut keterangan dari Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2009, sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Boyan, pada tanggal 12 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1509011205790002, tempat tinggal di RT. 004, RW. 002, Dusun Sumber Sari, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan menikah dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat);
 - Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah membeli tanah pada tanggal 20 Agustus 2008, sebelum menikah dengan Tergugat, tanah tersebut dibeli dari Saksi I (Zulkifli Hasan);
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian tanah tersebut adalah almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX semasa gadis, belum bersuami dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX seluas 4 Ha/2 Kapling, dengan harga totalnya Rp43.000.000,00 (*empat puluh tiga juta rupiah*), pertama dibayar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), beberapa hari setelah itu di bayar lunas Rp42.500.000,00 (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Tanah tersebut Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 4 Hektar Ditanami Pohon Kelapa Sawit;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ditanami Sawit dan sejak 17 tahun yang lalu kebun sawit tersebut dikelola oleh PT;
Adapun Batas - Batas Tanah Tersebut:
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo.
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai.
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi.
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, saksi hanya mendapat informasi akhir-akhir ini bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - Penggugat (Ibu Kandung Dari Pewaris);
 - Tergugat (Suami Dari Pewaris);
 - Turut Tergugat (Anak Kandung Dari Pewaris);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2009, sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat melalui Surat Tercatat, namun Tergugat tetap tidak hadir;

Bahwa persidangan selanjutnya adalah descente/pemeriksaan setempat, karena lokasi tanah tersebut berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, maka untuk pelaksanaan descente tersebut Pengadilan Agama Muara Bungo mohon bantuan melalui Pengadilan Agama Muara Tebo dan Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Surat Nomor 1084/PAN.PA.W5-A4/HK.2.6/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Pengadilan Agama Muara Tebo telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plate opname/descente*) tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan Surat Tercatat yang disampaikan melalui Kantor Pos Tebo dengan Nomor Resi P2412200146043, namun Tergugat tetap tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo, didampingi Kuasa Hukum Penggugat, Kepala Desa dan Staf Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah telah melakukan Pemeriksaan Setempat, maka ditemukan fakta bahwa: Posita Penggugat pada angka 7 berupa Sebidang Tanah Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 4 Hektar Ditanami Pohon Kelapa Sawit, dengan batas - batas tanah tersebut:

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
- ❖ Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi;
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan;

Telah berubah batan-batasnya menjadi:

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan Dengan Andi;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan;
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan Dengan Sungai;

Menimbang, bahwa selain berubah batas-batas juga berubah ukuran yang semula dalam posita Penggugat poin 7 sebanyak 4 Ha, menjadi 11.366 m² karena objek sengketa selebihnya tidak bisa terjangkau karena sudah merupakan semak belukar, meskipun ada tanaman sawit akan tetapi sangat tidak terurus dengan baik, (ukuran tersebut berdasarkan asli titik koordinat lokasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo);

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah **menyampaikan Kesimpulan** secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2025 yang pada prinsipnya tetap pada gugatannya dan menyatakan Penggugat bersedia menerima hasil descente yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tentang konsekwensi gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat dan menyarankan agar membagi-bagi harta waris tersebut secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan Surat Tercatat, namun Tergugat tetap tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 137/SK,KH/2024/ PA. Mab, tanggal 26 September 2024, Ternyata Penggugat memberi kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., merupakan Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti & Rekan, yang beralamat di Villa Ryan Permata Blok F, RT. 025, RW. 004, Kelurahan Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PAB/2024, tanggal 25 September 2024, oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012. Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (legal standing) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Aziz;
2. Bahwa Penggugat dan suaminya yang bernama Abdul Aziz telah dikaruniai anak diantaranya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 11 September 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M Arbiyan Alfharabi bin Afrizal, lahir di Bungo, tanggal 14 Februari 2013, umur 12 tahun;
4. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX bernama Abdul Aziz telah meninggal dunia pada tahun 2009;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;
6. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dan sebelum menikah dengan Tergugat telah membeli sebidang tanah luas 4 Ha kepada Zulkifli, HS, dengan harga Rp43.000.000,00 (*empat puluh tiga juta rupiah*);
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap dalam beragama islam;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris sebagai Berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX/Penggugat (ibu kandung);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX/Tergugat (suami);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX/Turut Tergugat (anak kandung);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa Kebun Sawit seluas 4 Ha, yang dibeli kepada Zulkifli Hs sebelum almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebagai berikut:

Sebidang Tanah Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 4 Hektar Ditanami Pohon Kelapa Sawit, dengan batas - batas tanah tersebut:

- o Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
- o Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai;
- o Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi;
- o Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan;

10. Bahwa tanah perkebunan Sawit tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat (Posita Poin 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui panggilan Surat Tercatat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah gugur hak jawabnya, berdasarkan pendapat Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat Ulama tersebut dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal atau tidak membantah dipersamakan dengan mengakui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan anak kandung Penggugat yang bernama Aziri Marleni (almarhumah) berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bungo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada tanggal 11 September 2011, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Arbiyan Al Fharabi), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka harus dinyatakan bahwa M. Arbiyan Al Fharabi (anak Tergugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX) adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka harus dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz (anak Penggugat dengan almarhum suaminya yang bernama Abdul Aziz) adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Akta Kematian) atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Penggugat dengan almarhum suaminya yang bernama Abdul Aziz), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Penggugat dengan almarhum suaminya yang bernama Abdul Aziz) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Kebun dari XXXXXXXXXXXXXXX kepada Zulkifli Hs, tanggal 17 Oktober 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta yang dibeli sebelum menikah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan sebelum mempunyai anak, yang dibeli dari kepada Zulkifli Hs, (saksi I) dan di bayar pada tanggal 17 Oktober 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu mertua dan menantu, karna anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz telah menikah dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi juga mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bin Abdul Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 dalam keadaan sakit dan tetap dalam beragama Islam, dan ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz yang bernama Abdul Aziz (suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2009, pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX/Penggugat (ibu kandung);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX/Tergugat (suami);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX/Turut Tergugat (anak kandung);

Selain meninggalkan Ahli Waris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta berupa Kebun Sawit seluas 4 Ha, yang dibeli kepada Zulkifli Hs (**saksi I**) sebelum almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu sebagai berikut, Tanah berupa kebun sawit tersebut Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 4 Hektar Ditanami Pohon Kelapa Sawit, dengan batas - batas tanah tersebut:

- o Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
- o SebelahTimur Berbatan Dengan Sungai;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi;
- o Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan;

Bahwa saksi 1 memberi penjelasan bahwa tanah tersebut dulu di jual dengan kondisi sebagaimana keterangan tersebut di atas, untuk saat ini saksi tidak mengetahui kondisinya apakah ada perubahan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karna tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap objek gugatan Penggugat, maka Majelis hakim telah melaksanakan (*Plate opname/descente*), dengan mohon bantuan kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, karena objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, descente tersebut telah dilaksanakan oeh Majelis hakim Pengadilan Agama Muara Tebo beserta TIM nya yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat serta dihadiri oleh Kepala Desa dan Staf Desa Kandang, pada saat pelaksanaan descente tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Posita Penggugat pada angka 7 berupa Sebidang Tanah Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 4 Hektar Ditanami Pohon Kelapa Sawit, dengan batas - batas tanah tersebut:
 - ❖ Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
 - ❖ SebelahTimur Berbatan Dengan Sungai;
 - ❖ Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi;
 - ❖ Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan;

Telah berubah batas-batasnya menjadi:

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
- ❖ SebelahTimur Berbatan Dengan Andi;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan;
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan Dengan Sungai;

Menimbang, bahwa selain berubah batas-batas juga ukuran yang semula dalam posita Penggugat poin 7 sebanyak 4 Ha, menjadi 11.366 m2 karena objek sengketa selebihnya tidak bisa terjangkau karena sudah merupakan semak belukar, meskipun ada tanaman sawit akan tetapi sangat tidak terurus dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, (ukuran tersebut berdasarkan asli titik koordinat lokasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo);

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya menyatakan bersedia menerima hasil descente yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada rumusan hukum kamar agama poin A.6 menegaskan bahwa gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Oleh karena itu, dalam pemeriksaan setempat objek-objek sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menemukan gambaran peristiwa yang jelas dan utuh dengan ukuran yang berbeda dari data fisik dalam gugatan semula, sehigga data fisik objek-objek sengketa secara riil ditemukan luas tanah 11.366 m2, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi;
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan setempat, maka dapat ditemui fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Mardianis) dan suaminya yang bernama almarhum Abdul Aziz telah dikaruniai anak diantaranya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 11 September 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M Arbiyan Alfharabi bin Afrizal, lahir di Bungo, tanggal 14 Februari 2013, umur 12 tahun;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX bernama Abdul Aziz telah meninggal dunia pada tahun 2009;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;
5. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dan sebelum menikah dengan Tergugat telah membeli sebidang tanah luas 4 Ha kepada Zulkifli, HS, (saksi I) dengan harga Rp43.000.000,00 (*empat puluh tiga juta rupiah*);
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap dalam beragama islam;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris sebagai Berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX/Penggugat (ibu kandung);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX/Tergugat (suami);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX/Turut Tergugat (anak kandung);

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa Kebun Sawit seluas 4 Ha, yang dibeli kepada Zulkifli Hs sebelum almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebagai berikut:

Sebidang Tanah Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dengan Luas Tanah 11.366 m2, Ditanami Pohon Kelapa Sawit, dengan batas - batas tanah tersebut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi;
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan;

9. Bahwa Tanah perkebunan Sawit tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani firman Allah QS.

An-Nisa ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلنَّكَاحِ فَإِنْ كَانَ

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزُورُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾ وَلَكُمْ يَصْطَفَى مَا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِثْلُ هُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta... (Q.S. an-Nisa', 4, [11]).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mempedomani Pasal 171 sampai dengan 176 Kompilasi Hukum Islam, terkait tentang harta apa saja yang dapat diwariskan, siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, ada penghalang menjadi ahli waris atau tidak, berapa bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Petitum Penggugat pada poin 6 yang menyatakan agar pihak/ahli waris yang menguasai harta tersebut dapat menyerahkan harta tersebut kepada pihak/ahli waris lainnya secara sukarela, sesuai dengan porsi masing-masing yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena harta peninggalan/warisan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan secara hukum dianggap telah mengabaikan hak jawab dan bantahannya yang berarti telah mengakui gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melalui Petitum Nomor 8 secara hukum patut memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut secara suka rela sesuai dengan porsi masing-masing, apa bila tidak bisa dibagi secara natura maka yang dibagi adalah hasil penjualannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa dan untuk mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat serta untuk memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan *quod est* Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan JontoPasa 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dihukum kepada Tergugat selaku ahli waris yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris lainnya secara suka rela, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dapat dilakukan lelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan, terhadap petitum/tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* dalam praktik hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil). jika diteliti secara seksama maksud dari penerapan *dwangsom*, maka *dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaian menjalankan putusan. Namun demikian, *dwangsom* hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan demikian, maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), sehingga tuntutan dalam petitum gugatan angka 7 tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pokok perkara *a quo* adalah gugatan waris dimana Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sama-sama mendapatkan bagian waris sesuai dengan porsi/persentase yang telah ditetapkan di atas, sehingga Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan akan lebih adil jika biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., sehingga terhadap petitum angka 8 tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap *di persidangan* tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;
4. Menyatakan ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz yang bernama Abdul Aziz (suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2009;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris sebagai Berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX/Penggugat (ibu kandung);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX/Tergugat (suami);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX/Turut Tergugat (anak kandung)
6. Menetapkan bahwa harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX binti Abdul Aziz berupa sebidang tanah perkebunan sawit seluas 11.366 m2, Terletak Dilokasi PT Tebo Plasma Inti Lestari (PT.TPIL) Desa Kandang Kecamatan, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi., Ditanami Pohon Kelapa Sawit, dengan batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Widodo;
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Andi;
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut pada diktum angka 5 sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX/Penggugat (ibu kandung) = 1/6 (16,5%)
 - XXXXXXXXXXXXXXXX/Tergugat (suami)= 1/4 (25%)
 - XXXXXXXXXXXXXXXX/Turut Tergugat (anak kandung)= Ashabah (58,5%);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan/warisan sebagaimana diktum angka 6 tersebut di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka yang dibagi adalah hasil penjualannya;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (*tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah oleh M. Afif, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan Dra. Hj. Asmidar., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Noprizal, S.H.I., sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hidayah, S.H.I

M. Afif, S.H.I.,

Hakim Anggota

Panitera

Dra. Hj. Asmidar.

Noprizal, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp177.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp322.000,00 |

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Mab.